

**RELEVANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DALAM MENGANALISIS KASUS PERDAGANGAN MANUSIA
KHUSUSNYA WANITA dan ANAK-ANAK,
SEBAGAI SALAH SATU JENIS KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

Eva Arief *

ABSTRACT

Transnational crime is a crime that crosses state borders, is part of the International crime. Perceived transnational crime continues to increase, so that the international community has agreed on an International treaty "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes" signed in Palermo, Italy in December 2000. The Convention is complemented by two protocols, namely "Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea" and the "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons". Protocol The second is the basis for countries to combat human trafficking, especially women and children, in which this crime is transnational crime is growing faster than most crimes because of international organized crime regarded human beings as a commodity that can generate profit very large.

Keywords: International Criminal Law, Human Trafficking

ABSTRAK

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melintasi batas wilayah negara, merupakan bagian dari kejahatan Internasional. Kejahatan transnasional dirasakan terus meningkat, sehingga masyarakat Internasional telah menyepakati sebuah perjanjian Internasional “ *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* “ yang ditandatangani di Palermo, Italia pada bulan Desember 2000. Konvensi ini dilengkapi oleh 2 protokol yaitu “*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea*“ dan “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* “. Protocol kedua inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, di mana kejahatan ini adalah kejahatan transnasional yang tumbuh paling cepat dibanding kejahatan yang lain karena organisasi kejahatan internasional menganggap manusia sebagai suatu komoditi yang dapat menghasilkan keuntungan sangat besar.

Kata Kunci : Hukum Pidana Internasional, Perdagangan Manusia

* Eva Arief Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, email : evaarief21@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Hukum Pidana Internasional merupakan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan kejahatan Internasional. Istilah Hukum Pidana Internasional atau *International Criminal Law* semula diperkenalkan oleh tokoh-tokoh hukum internasional dari Eropa daratan seperti : Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss), George Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman), Gerhard Mueller pada tahun 19 (Jerman), J.P Francois pada tahun 1967, Rolling pada tahun 1979 (Belanda) Va Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda), kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti : Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassioni pada tahun 1986 (Amerika Serikat).¹

Ilmu Hukum Pidana Internasional adalah cabang baru dari ilmu hukum, seiringan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang dan barang pada abad XX, yang mau tidak mau diikuti pula dengan meningkatnya kejahatan-kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah negara. Hukum pidana Internasional sebagai cabang baru di dalam dimensi hukum pada dewasa ini sudah dirasakan mendesak untuk segera memenuhi kebutuhan baik di bidang pendidikan hukum maupun di bidang pengetahuan tentang penanggulangan tindak pidana Internasional.

Para ahli hukum Internasional banyak memberikan pendapat, pengertian dan definisi dari hukum pidana Internasional, diantaranya disampaikan oleh Buling, pakar hukum Internasional Belanda, yang memberikan pengertian sebagai berikut : Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana

terdapat unsur-unsur Internasional di dalamnya.²

Selain itu George Schwarzenberger dari Jerman pada tahun 1950 juga memberikan pengertian tentang hukum pidana Internasional. Keenam pengertian tersebut adalah sebagai berikut.³

1. Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional.
2. Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek Internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.
3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan Internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional.
4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab.
5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerja sama Internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional.
6. Hukum Pidana Internasional dalam arti kata material.

Sedangkan mengenai definisi tentang hukum pidana Internasional oleh Bassiouni tahun 1986, yang menyebutkan bahwa hukum pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan pemikiran dua disiplin hukum yang muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Dua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum Internasional dan aspek-aspek Internasional dari hukum pidana.⁴

Lebih jauh Edward M. Wise (dikutip dari Bassiouni, 1986 : 103-104) menulis bahwa pengertian hukum pidana Internasional bukan merupakan pengertian yang kaku atau pasti oleh karena dalam arti

1 Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2000.hal.19

2 Op Cit, hal 20

3 Op Cit, hal 21

4 Op Cit, hal 27

yang paling luas, pengertian ini meliputi topik sbb:⁵

1. Topik pertama adalah mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing. Termasuk ke dalam pengertian yang pertama adalah masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi atas tindak pidana internasional, pengakuan putusan-putusan pengadilan asing dan bentuk-bentuk kerja sama dalam penanggulangan tindak pidana Internasional tersebut, seperti ekstradisi;
2. Topik kedua adalah mengenai prinsip-prinsip hukum publik Internasional yang menetapkan kewajiban pada negara-negara yang dituangkan di dalam hukum pidana nasional atau di dalam hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban Internasional tersebut meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap beberapa tindak pidana Internasional. Kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka terdapat di dalam ketentuan-ketentuan konvensi hak asasi manusia, khususnya di dalam perjanjian Internasional yang menyangkut masalah tersebut, sedangkan kewajiban untuk menuntut dan memidana pelaku-pelaku tindak pidana Internasional terdapat di dalam konvensi-konvensi Internasional, antara lain mengenai pembajakan udara (*highjacking*) dan di laut (*piracy*), perdagangan budak (*slave trade*), lalu lintas narkotika (*illicit drugs trafficking*), kejahatan di dalam peperangan (*war crimes*), pembasmian etnis tertentu (*genocide*), kejahatan terhadap diplomat, dan terorisme.
3. Topik ketiga adalah mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian

5 Op Cit, hal 29

hukum pidana Internasional termasuk instrumen-instrumen yang mendukung penegakan hukum pidana Internasional tersebut. Termasuk di dalam pengertian ini adalah keharusan adanya satu Mahkamah Internasional dengan kelengkapannya, hakim dan jaksa / penuntut umum.

Adapun mengenai kejahatan trans nasional, dimaksudkan adalah kejahatan yang melintasi batas wilayah negara, yang merupakan bagian dari kejahatan Internasional. Kejahatan transnasional dirasa kan terus meningkat, baik jenis, bentuk maupun intensitasnya, dengan melibatkan berbagai aktor individu maupun kelompok yang tersebar di berbagai negara. Meng ingat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan lintas negara semakin kompleks dan menjadi masalah yang serius, maka masyarakat Internasional telah mengambil langkah penting dalam upaya menanggulangi kejahatan lintas negara ini, dengan menyepakati "*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*" yang ditandatangani di Palermo, Italia pada bulan Desember 2000.⁶

Konvensi ini dilengkapi oleh 2 protocol yaitu "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*" dan "*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea*". Menurut konvensi ini, suatu kejahatan dianggap bersifat lintas negara apabila : a) terjadi di lebih satu negara ; b) terjadi di sebuah negara tetapi sebagian yang penting berlangsung di negara lain, persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengawasan berlangsung ; c) terjadi di suatu negara tetapi melibatkan sebuah kelompok kejahatan terorganisasi yang

6 Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Makalah *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara: Tantangan Baru Bagi Kerjasama ASEAN*, Lokarkarya Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001, hal 2

terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal di lebih dari satu negara ; dan d) terjadi di suatu negara tetapi memiliki efek penting di negara lain.

Dalam makalah ini akan dibahas salah satu jenis kejahatan lintas negara, yaitu perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak, diantara sekian banyak jenis kejahatan lintas negara yang lainnya seperti terorisme, perdagangan gelap narkoba dan obat terlarang, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat udara dan kapal laut, pencucian uang, dan lain-lain.

Penulis lebih menekankan pada perdagangan manusia karena kejahatan ini kini merupakan kejahatan transnasional yang tumbuh paling cepat. Lebih jauh penulis akan menjelaskan mengenai relevansi hukum pidana Internasional dalam menganalisis kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional mengingat kejahatan ini sudah sedemikian meresahkan dan dengan cepat merajalela di negara-negara miskin dan negara berkembang.

Permasalahan

Dari latar belakang di atas, penulis mengangkat permasalahan sbb: Bagaimana relevansi hukum pidana Internasional dalam menganalisis kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional?

Pembahasan

Sejarah Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah suatu jenis kegiatan yang sudah ada sejak jaman dahulu. Sejarah mencatat, perdagangan manusia yang dikenal dengan perbudakan sudah ada sejak abad Masehi, dan mencapai

puncaknya pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, para budak banyak dilibatkan dalam kancah peperangan, yang mengisi tugas-tugas bantuan, menjadi mata-mata dan pemandu, menggali parit-parit, menjadi hamba sahaya di dalam maupun di sekitar tangsi-tangsi, membantu menyiapkan makanan, menolong yang luka-luka, melayani para jendral, membawa pesan-pesan pertimbangan, membawa barang-barang untuk perlengkapan bertempur sekaligus memelihara barang-barang tersebut dan mengusung perisai. Pada perkembangannya, budak-budak tersebut kemudian dimasukkan dalam pasukan kavaleri dalam angkatan bersenjata dan turut berperang, seperti yang terjadi di Mucofia (Moskow-Rusia) tahun 1550an, dimana tiga perempat dari pasukan kavaleri terdiri dari para budak.⁷ Demikian pula pada perang Napoleon, 1799-1815, resimen-resimen India Barat tahun 1795 yang dibentuk Pemerintah Inggris, menggunakan budak-budak dari Afrika sebagai tentara.

Para budak itu ada yang direkrut dari tentara-tentara pihak musuh yang telah dikalahkan dalam perang sebelumnya, ada yang direkrut dari negara-negara jajahan, adapula yang dibeli dari tuan-tuan para budak tersebut. Kemajuan muncul dibagian akhir Abad Pertengahan, manakala perbudakan terhadap tawanan-tawanan perang yang tergolong dalam umat Kristen lama kelamaan dihentikan, tapi untuk kawan perang yang tidak menganut agama Kristen, masih terus diperlakukan sebagai budak, baik di Italia maupun di negeri-negeri lain.⁸

Pada perkembangannya, suatu hal yang sangat penting untuk menghapus perbudakan adalah dengan ditanda

7 Pipes, Daniel, *Tntara Budak dan Islam, Asal Muasal sebuah Sistem Militer*, Putaka Firdaus, Jakarta, 1986, hal 79

8 Nussbaum, Arthur, *Sejarah Hukum Internasional*, buku I, Binatjipta, Bandung, 1969, hal 35, terjemahan dari *A Concise Histong Of The Law Of Nations* oleh Sam Suuhaedi Admawira

tanganinya Akta Final Kongres Wina pada tanggal 9 Juni 1815, oleh Austria, Prancis, Inggris, Portugal, Prussia, Rusia, dan Swedia, dimana Akta Final ini juga menggarap mengenai penindasan perdagangan Internasional budak belian yang masih merajalela. Langkah ini telah lama dilakukan oleh Inggris sesuai dengan tuntutan pendapat umum atas pertimbangan pertimbangan keagamaan dan peri kemanusiaan. Pemerintah Inggris telah berusaha dalam Konvensi Wina untuk menghasilkan pelarangan Internasional terhadap perdagangan budak belian, tetapi tidak dapat menghasilkan lebih banyak selain pengutuhan dalam istilah-istilah umum. Meskipun demikian, pemerintah Inggris terus melanjutkan usaha-usaha perikemanusiaan ini dengan keyakinan dan akhirnya dapat berhasil dengan menutup banyak sekali traktat-traktat, yang mencapai puncaknya pada Konferensi Anti Perdagangan Budak Belian di Brussel pada tahun 1890, yang menghasilkan Akta Umum (General Act).⁹

Perdagangan Manusia Pada Jaman Modern di Seluruh Dunia

Pada abad modern ini, perdagangan manusia kembali marak. Terjadi pergeseran yang sangat tajam dari perdagangan manusia pada jaman dulu ke jaman modern ini, baik segi obyeknya, maupun dari cara-cara perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia sudah tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan dewasa, tapi sudah merambah ke anak-anak, bahkan bayi. Sudah tidak lagi digunakan sebagai tentara perang, pembantu dalam peperangan, buruh di perkebunan, pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan konvensional lainnya, tapi sudah digunakan untuk pelacuran, penyelundup

an narkotika, pemanfaatan organ tubuh, dan pada beberapa kasus juga digunakan sebagai buruh penangkapan ikan di jermal-jermal di Medan.

Perdagangan manusia ini, terutama terhadap wanita dan anak-anak, sudah menjadi kejahatan yang melintasi batas wilayah negara atau disebut juga dengan kejahatan transnasional. Sedemikian meresahkannya perdagangan manusia ini, sampai-sampai negara-negara anggota ASEAN merasa perlu memasukkannya ke dalam salah satu jenis kejahatan transnasional yang harus segera diberantas.

Perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak ini juga merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan sindikat, yang saat ini di dunia Internasional berada pada urutan ke tiga pemberi keuntungan terbesar setelah penjualan senjata ilegal dan perdagangan obat-obatan terlarang.¹⁰

Perdagangan manusia kini merupakan kejahatan transnasional yang tumbuh paling cepat. Organisasi kejahatan transnasional menganggap manusia sebagai suatu komoditi yang dapat menghasilkan keuntungan sangat besar.

Protocol PBB di Stockholm tahun 2000, mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut: "segala tindakan yang meliputi perekrutan, pengiriman, pemidanaan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi."

9 Nussbaum, Arthur, *Sejarah Hukum Internasional*, buku II, Binatjipta, Bandung 1970, hal 99, terjemahan dari *A Concise History Of The Law Of Nations* oleh Sam Suuhaedi Admawira

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Makalah *Eliminasi Trafficking Antara Harapan dan Kenyataan, Studi Kasus Ketenagakerjaan di Jawa Tengah*, disampaikan dalam Seminar Trafficking di UNTAG Semarang, 14 Juli 2004, hal 1

Konsep dasar trafficking atau perdagangan manusia adalah seluruh aktifitas perekrutan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antara wilayah dalam satu negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi dengan cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi kerentanan seseorang. Konsep ini meluas pada perdagangan wanita dan anak-anak untuk tujuan perbudakan, pelacuran, menjadi pengemis dan mempekerjakan anak di bawah umur, sebagaimana sudah disebutkan pada halaman terdahulu.

Penyebab dari perdagangan manusia ini bermacam-macam, diantaranya karena kemiskinan, kebodohan, konflik berkepanjangan di suatu wilayah, keterbatasan lapangan kerja, bencana alam, belum lengkapnya perundang-undangan, dan yang paling kejam adalah karena meluasnya sindikat perdagangan manusia.

Sedemikian banyaknya kasus perdagangan manusia, dan sedemikian sulitnya memberantas kejahatan ini, hingga Amerika Serikat baru-baru ini menuduh 14 negara gagal mencegah perdagangan manusia.¹¹ Negara-negara itu adalah Bolivia, Myanmar, Kamboja, Kuba, Ekuador, Jamaika, Kuwait, Kore Utara, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Togo, Uni Emirat Arab, dan Venezule. Disamping itu, ada 27 negara dalam pengawasan ketat Amerika Serikat soal perdagangan manusia. 77 negara lain, termasuk Indonesia, masuk dalam kelompok negara yang sudah berupaya mencegah perdagangan manusia, tetapi belum berhasil. 24 negara lain masuk dalam kategori sudah berupaya maksimal dan tergolong berhasil mencegah perdagangan manusia. Dilaporkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2000, 200.000 anak diperdagangkan setiap tahun di Afrika Barat dimana 90% dari total perdagangan domestik manusia di Afrika Barat dan Afrika Tengah adalah wanita. Di Eropa barat 500.000 wanita dijual ke wilayah ini

setiap tahun. 3000 anak-anak Albania dijual ke Yunani dan Italia setiap tahun demi uang. Di Amerika Tengah 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan tiap tahun untuk eksploitasi seks, dan banyak lagi yang dijual ke Amerika Serikat untuk diadopsi. Kemudian sepertiga perdagangan global wanita dan anak-anak (230.000 orang), terjadi di Asia Tenggara.

Di Indonesia sendiri, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan ini dan dalam tata hukum di Indonesia telah banyak peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membentengi agar perdagangan manusia ini tidak terjadi di sini, yaitu :

1. Tap MPR No.X/2001 tentang Rekomendasi kepada Presiden RI untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak dengan menyusun peraturan perundang-undangan, meratifikasi Konvensi Internasional dan pembentukan rancangan dan gugus tugas.
2. Pasal 297 KUHP
3. UU.No. 39/1999 tentang HAM
4. UU No. 7/1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
5. UU No. 1/2000 tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi anak
6. UU No. 23/2003 tentang perlindungan anak
7. UU No. 3/1997 tentang peradilan anak
8. Keppres No. 36/1999 tentang Konvensi Hak Anak
9. Keppres No. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Tapi meskipun demikian, ternyata peraturan per-Undang-Undang tersebut tidak bisa berlaku efektif dalam memberantas perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia terus meningkat. Data Komnas Perlindungan Anak (Maret 2005) menunjukkan tahun 2003 ada 102 kasus penjualan anak yang terbongkar, tahun 2004 menjadi 562 kasus. Jumlah anak yang diperdagangkan untuk tujuan

11 Harian Kompas, Minggu, 5 Juni 2005, hal 1

prostitusi dari berbagai rumah bordil di Indonesia, adalah 30 % atau 200.000-300.000.

Sementara trafficking perempuan, pada tahun 2004 sebanyak 562 orang.¹² Kemudian dari 6.750 perempuan yang dilacurkan di Malaysia, 62,7% atau sekitar 4.200 perempuan berasal dari Indonesia. Dari jumlah itu, 40 % nya berusia di bawah 18 tahun, batas usia kriteria anak menurut ILO.¹³

Karena itulah saat ini Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan para aktivis perempuan mendesak DPR untuk segera menyelesaikan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang tahun ini.

Relevansi Hukum Pidana Internasional Dalam Menganalisis Kasus Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-anak, Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan Transnasional.

Sebagaimana kita ketahui, sumber-sumber hukum Pidana Internasional adalah juga sumber hukum Internasional, yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum dan khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara.

Adapun perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia adalah *Convention Against Transnational Organized Crime (TOC Convention) 2000*, dan *Protocol Konvensi TOC*, yakni *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.

2. Kebiasaan Internasional

Pemberlakuan asas universal dalam

12 Harian Kompas, Senin, 20 Juni 2005, hal 44

13 Harian Kompas, Senin, 27 Juni 2005, hal 42

14 Materi Kuliah Hukum Pidana Internasional, oleh Ibu Kartini Sekartadji, SH. M Hum

kejahatan yang masuk dalam kategori *delict jure gentium* adalah hasil dari kebiasaan Internasional, yang diterima sebagai hukum.

3. Prinsip-prinsip Umum Hukum

Hukum Internasional mendasarkan berlakunya pada prinsip asas *Pacta sunt Servanda* (Perjanjian Harus Ditaati), yang juga menjadi prinsip dalam Hukum Pidana Internasional. Di samping itu ada pula prinsip *au dedere au punire* dan prinsip *au dedere au judicare*. Prinsip ini menjadi landasan bagi bekerjanya Hukum Pidana Internasional, mengingat bahwa prinsip hukum ini mewajibkan setiap negara untuk menuntut dan menghukum setiap kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara yang bersangkutan. Sedangkan prinsip *au dedere au judicare* mewajibkan setiap negara untuk menuntut dan menghukum serta mengekstradisi pelaku kejahatan di manapun kejahatan itu dilakukan.

4. Putusan Pengadilan Internasional

Kaitannya dengan perdagangan manusia, kejahatan ini jelas melanggar ketentuan-ketentuan hukum Internasional, terlebih lagi jika ditinjau dari segi spesifikasi kejahatan Internasional yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muladi, SH, sebagai berikut¹⁵:

a. Pelanggaran terhadap aturan-aturan kebiasaan Internasional dan bisa juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat perjanjian.

b. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai yang dipandang penting oleh masyarakat Internasional secara keseluruhan dan sebagai konsekuensinya mengikat semua negara dan individu-individu. Nilai-nilai tersebut misalnya tersurat dan tersirat dalam Piagam PBB, Piagam HAM PBB, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dsb.

15 Muladi, *Hukum Pidana Internasional : Konvergensi antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional*.

c. Terdapat suatu kepentingan Internasional untuk memberantas kejahatan tersebut, sehingga setiap negara pada dasarnya wajib untuk menuntut dan memidana perbuatan tersebut, tanpa melihat wilayah, nasionalitas, yang berkaitan dengan pelaku atau korban.

Relevansi Hukum Pidana Internasional dalam menganalisis kasus perdagangan manusia ini adalah :

- Kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional, yang merupakan bagian dari kejahatan Internasional yang masuk dalam yurisdiksi hukum Pidana Internasional
- Kejahatan Internasional mempunyai ciri terpenting adalah berlakunya asas universal, dimana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, dan menuntut para pelaku kejahatan Internasional. Sehingga untuk pelaku kejahatan perdagangan manusia juga berlaku asas universal.
- Kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan Internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktek hukum Internasional.
- Kejahatan perdagangan manusia adalah kejahatan yang sangat kejam, karena melanggar hak asasi manusia, dan merupakan pengkhianatan terhadap asas perikemanusiaan, dan bisa berdampak pada penghilangan/penghapusan asal-usul orang.

Karenanya Hukum Pidana Internasional relevan / mempunyai relevansi dalam menganalisis kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional.

Kesimpulan

Hukum Pidana Internasional mempunyai relevansi dalam menganalisis kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak sebagai salah satu kejahatan

transnasional, karena kejahatan ini adalah bagian dari kejahatan Internasional yang harus diberantas.

Saran

DPR RI hendaknya segera menyelesaikan kan pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan memprioritaskannya sebelum RUU Pornografi dan Pornoaksi, mengingat tingginya kasus perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Makalah Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara: Tantangan Baru Bagi Kerjasama ASEAN, Lokarkarya Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001.
- Pipes, Daniel, Tentara Budak dan Islam, Asal Muasal sebuah Sistem Militer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986.
- Nussbaum, Arthur, Sejarah Hukum Internasional, buku I, Binatjipta, Bandung, 1969, terjemahan dari *A Concise History Of The Law Of Nations* oleh Sam Suhaedi Admawira.
- Nussbaum, Arthur, Sejarah Hukum Internasional, buku II, Binatjipta, Bandung, 1970, terjemahan dari *A Concise History Of The Law Of Nations* oleh Sam Suhaedi Admawira.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Makalah Eliminasi Trafficking di UNTAG Semarang, 14 Juli 2005 dan Senin, 27 Juni 2005.

Materi Kuliah Hukum Pidana Internasional, Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2005, Kartini Sekartadji.

Muladi, Hukum Pidana Internasional : Konvergensi antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional.